



Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah di Medan

Mustapa Khamal Rokan

UIN Sumatera Utara

mustafarokan@uinsu.ac.id

Abstrak :

Struktur dewan pengawas syariah menerapkan hukum ekonomi syariah dalam transaksi bisnis melalui proses syariah supervision. Artikel ini bertujuan untuk mendefinisikan syariah supervision dan memeriksa dewan pengawas syariah. Ini juga membahas pentingnya posisi hierarki DPS dan mengevaluasi tujuan dan fungsinya. Artikel ini mengulas berbagai literatur teoritis terutama proses persidangan konferensi yang relevan di Indonesia bersamaan dengan standar dewan Syariah Nasional, Dewan Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kerangka untuk memahami peran DPS yang dikembangkan menyarankan seperangkat tujuan dan fungsi untuk DPS. Makalah ini menemukan kurangnya standaridization antara DPS mengenai posisi DPS dalam hirarki perusahaan. DPS tidak bisa memberikan produk inovasi untuk memecahkan masalah bank syariah. Oleh karena itu, dewan pengawas syariah perlu dinilai secara serius dan baik.

Kata kunci: Dewan Pengawas Syariah, Bank Syariah

Abstract:

Structure of sharia supervision board implements Islamic Economics law into business transactions through sharia supervision processes. This article aims to define sharia supervision and examine sharia supervisory councils. It also discusses the importance of the hierarchical position DPS and evaluates their objectives and functions. It reviews a wide range of theoretical literatures, especially recent proceedings of



relevant conferences in Indonesia along with the standards of National Sharia board or Dewan Syariah Nasional, Dewan Ulama Indonesia (DSN-MUI). A framework for understanding the role of the DPS developed suggests a set of objectives and functions for the DPS. The paper finds a lack of standardization among the DPS concerning the position of the DPS within the corporate hierarchy. DPS cannot be able to give innovation product to solve sharia banks problems. Therefore, sharia supervision board needs to be valued seriously and well.

Keywords: Sharia Supervision Board, Sharia Bank

PENDAHULUAN

Beberapa indikator menunjukkan bahwa perkembangan bank syariah hingga saat ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Dari segi pangsa pasar (*market share*) misalnya, Bank Syariah masih berada pada angka di bawah lima persen sehingga muncul istilah *five percent trap* selama lebih dua puluh lima tahun berdiri bank syariah. Selain itu, Bank Syariah juga belum mampu bersaing dengan bank konvensional dengan ukuran kategori bank. Pada saat ini, hanya ada dua bank syariah yang masuk pada BUKU 3 yakni Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. serta beberapa indikator lainnya.

Berbagai analisis untuk melihat akar persoalan baik dari sisi manajemen, infra-struktur, modal, keberpihakan pemerintah (*political will*), sumber daya insani (SDI) dan sebagainya. Persoalan yang tidak kalah penting penyebab bank syariah belum berkembang secara maksimal adalah perbedaan bank syariah itu sendiri dengan bank konvensional. Suara masyarakat masih nyaring terdengar “kalimat-kalimat sumbang” tentang praktek bank syariah. Ungkapan-ungkapan yang menyatakan “bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional”, “Bank Syariah hanya ganti baju saja”, “bank syariah sekedar label”, dan ungkapan-ungkapan yang seragam lainnya masih saja nyaring terdengar.

Ironisnya, suara-suara sumbang tersebut tidak hanya datang dari orang-orang biasa, namun para ahli agama hingga akademisi, tak terkecuali profesor di bidang studi Islam sekalipun juga mengkritik untuk menyatakan ketidakpuasan terhadap praktek kesyariahan bank syariah. Kritik ini sulit dinafikan, sebab masing-masing orang mempunyai pemahaman dan pengalaman dimana menurut mereka bank syariah itu tidak berbeda dengan praktek bank konvensional. Walau secara teoritik terdapat perbedaan bank syariah dengan bank konvensional namun dalam

pandangan arus utama (*mainstream*) mengatakan memang masih sulit untuk menyatakan bank syariah berbeda dengan bank konvensional.

Padahal, sejarah kehadiran bank yang berlandaskan syariah untuk menjadi pembeda dengan bank konvensional. Masyarakat menginginkan bank syariah dikelola dengan prinsip-prinsip syariah. (Djarouane. 2013: 1) Sebab, harus disadari bahwa berdirinya bank syariah merupakan kritik terhadap praktek perbankan konvensional yang beroperasi saat itu. Refleksi atas sejarah ini ingin mengingatkan kembali semua pihak bahwa pembentukan Bank Muamalat pada tahun 1991 yang merupakan awal keberadaan bank syariah di Indonesia bukan sekedar "latah" tokoh-tokoh dan ormas Islam yang dipelopori oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Keberadaan bank syariah punya misi mulia yakni untuk meng-*counter* perbankan yang berbasis ribawi yang dinakhodai oleh perbankan konvensional. Oleh karena itu, kesyariahan itulah yang menjadi pertaruhan keberadaan bank syariah. Karenanya, jika unsur pembeda itu tidak terlihat atau tidak jelas maka perkembangan bank syariah tidak akan seperti yang diharapkan.

Lebih dari itu, dalam kacamata ekonomi, khususnya dalam hal pemasaran, dalam teori *branding* salah satu yang membuat nasabah tertarik memilih bank syariah sebab sistem syariah. *Branding* syariah inilah yang menjadi pertaruhan bank syariah. Walaupun terkadang *branding* syariah juga banyak yang disalahpahami oleh masyarakat misalnya, bank syariah harus lebih menguntungkan dari bank konvensional, atau pembiayaan bank syariah harus lebih mudah dari bank konvensional dan seterusnya. Tentu, pemahaman seperti di atas tidak sepenuhnya benar, sebab yang menjadi tolak ukur bukan untung rugi seorang nasabah tetapi terlaksananya prinsip-prinsip kesyariahan dalam kegiatan perbankan.

Oleh karena itu, pengawasan terhadap kesyariahan bank syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi hal yang penting sebagaimana yang dimanahkan oleh undang-undang. DPS adalah organ penanggungjawab tentang kesyariahan praktek bank syariah. Jika terjadi praktek yang tidak syariah maka lembaga yang patut dipersalahkan adalah DPS. Oleh karena itulah, persoalan kesyariahan bank syariah yang dipertanyakan hari ini tidak hanya pada perbankan namun bermuara pada peran dan fungsi DPS itu sendiri. Apakah DPS telah menjalankan fungsi dan perannya dalam mengawal kesyariahan bank syariah atau sebaliknya.

Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa peran DPS belum maksimal dilakukan. Penelitian Amirul Khairuddin tentang *Corporate Governance* dan Pengungkapan *Islamic social Reporting* menunjukkan ukuran dewan komisaris terbukti memiliki pengaruh positif signifikan

terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* pada perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan ukuran dewan pengawas syariah tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* pada perbankan syariah di Indonesia. (Khairuddin. 2013: 1) Dalam penelitian Haniyah ditemukan bahwa pada satu sisi DPS memiliki kedudukan strategis sebagai pengawal kesyariahan namun pada saat yang sama tidak diikat dengan pertanggungjawaban yang kuat sebagaimana yang berlaku bagi pengawasan lainnya seperti komisaris. (Ilham. 2009: 409)

Berdasarkan latar belakang di atas tulisan ini ingin mendefinisikan dan menguji sistem kepengawasan DPS yang selama ini dilaksanakan. Keberadaan DPS dalam hirarki organ perseroan terbatas menjadi diskusi penting untuk melihat kekuatan peran dan fungsi. Selain itu, tulisan ini juga akan mengevaluasi peran dan fungsi yang selama ini dilakukan. Tulisan ini menggunakan literatur yang terkait dengan tema pengawasan baik yang berasal dari sistem perundang-undangan kita dan melihat implementasinya di lapangan. Selanjutnya hasil-hasil penelitian tersebut akan dielaborasi secara kritis-deskriptif untuk menemukan persoalan dan menghasilkan rekomendasi perbaikan. Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani, Medan, Sumatera Utara.

Kedudukan DPS dan Sistem Pengawasan


Kedudukan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, yakni (a). Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. (b). Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah. (c). Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS).

Selain itu, pada tingkat undang-undang, landasan DPS berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang mewajibkan setiap perseroan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan

prinsip syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Lebih lanjut, UU Nomor 40 Tahun 2017 mengatur bahwa dalam rangka untuk memastikan bahwa DPS mempunyai kompetensi dalam bidang kesyariahan, DPS haruslah seorang ahli syariah dan harus mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai otoritas keulamaan di Indonesia.

Secara hirarki kedudukan DPS sejajar dengan Komisaris sebagai organ utama dalam sebuah perusahaan.

Bagan I
Hirarki DPS dalam Perseroan Terbatas



Berdasarkan amanah UU di atas kedudukan DPS adalah kuat sekaligus berat. Disebut kuat sebab kedudukan DPS sama seperti organ perusahaan lainnya (Direksi dan Komisaris) sehingga keberadaannya harus ada dan tidak bisa diganggu gugat. Perusahaan yang berlabel syariah yang tidak mempunyai DPS adalah tidak sah. Sedangkan disebut berat, sebab di tangan DPS-lah otoritas kesyariahan sebuah perusahaan dipertaruhkan. DPS bertugas mengawasi segala aktivitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau yang disebut dengan *syariah compliance*. Kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud karakteristik lembaga itu sendiri, dalam hal ini lembaga bank syariah. (Ilham .2009: 409)

Secara umum, fungsi pengawasan bank syariah sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang bertujuan untuk mendukung upaya mewujudkan perbankan syariah yang sehat, beroperasi secara *prudent*, memenuhi berbagai ketentuan perbankan yang berlaku, melindungi

kepentingan masyarakat pengguna jasa perbankan dan konsisten menjalankan prinsip syariah. (Hidayati. 2008:6)

DPS bertanggung jawab atas produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat agar sesuai dengan prinsip syariah, investasi atau proyek yang ditangani oleh bank harus juga sesuai dengan prinsip syariah, dan tentu saja bank itu sendiri harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di beberapa negara pengawasan bank syariah meliputi *process of review, investigation and analysis of all works, actions and behaviors that are conducted by individuals, groups, institutions and business units*. (Piarce :2013)

Pengawasan perbankan syariah pada dasarnya memiliki dua (2) sistem yaitu sebagai berikut yakni pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank dan pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Sedangkan secara khusus, pengawasan terhadap Bank Syariah akan efektif jika memenuhi prinsip-prinsip pengawasan itu sendiri yaitu:

Pertama, objektif, pengawasan terhadap Bank Syariah harus dilakukan secara objektif berdasarkan bukti-bukti autentik dan rasional, mengungkapkan fakta-fakta yang relevan dengan pelaksanaan, pekerjaan terhindar dari prasangka subjektif atau memihak tanpa bukti dan data-data yang valid.

Kedua, independen, pengawasan Bank Syariah harus bersifat independen yakni dalam proses dan praktik pengawasan tidak boleh terjadi pemihakan atau pengaruh lain yang disebabkan adanya hubungan saudara, teman, kerabat, status jabatan dan lain-lain.

Ketiga, sistemik yakni kegiatan pengawasan Bank Syariah harus menerapkan sistem manajemen, yaitu adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Selain itu, pengawasan itu harus melakukan perencanaan yang efektif, kemudian bagaimana mengorganisasikan dan melaksanakan perencanaan pengawasan tersebut. Pada tahap akhir pengawasan itu juga harus diawasi apakah telah dijalankan dengan objektif dan independen.

Keempat, korektif yakni pengawasan terhadap Bank Syariah harus dapat memberikan manfaat kepada Bank Syariah tersebut, menjamin adanya tindakan korektif dalam menjalankan tugas dan fungsi manajemen, disamping kelancaran aspek pendukung lainnya. (Harahap.1990: 2) Penting dipertegas korektif terhadap pengawasan bank syariah tentu terkait dengan tujuan syariah itu sendiri yang tidak hanya bemanfaat pada bank syariah itu sendiri namun bermanfaat secara umum yakni mashlahat bagi umat. Sebab pegetahuan tentang filosofi bisnis Islam itu sendiri yang dapat menolong pelaku ekonomi syariah dalam kultur bisnis muslim. (Rice.1999: 345)

Secara lebih teknis, peraturan perundang-undangan membuat batasan-batasan kinerja DPS dalam mensupervisi bank syariah, seperti pengawasan harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dalam ilmu kesyariahan. Sedangkan dalam objek pengawasan, DPS harus melakukan supervisi minimal satu kali dalam sebulan, melakukan pemeriksaan secara uji petik (*sampling*) paling kurang sebanyak tiga nasabah untuk masing-masing produk. Selain itu, DPS juga harus melakukan pengawasan pada setiap aspek kegiatan perbankan seperti memeriksa akad yang digunakan, mengkaji fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem, prosedur produk serta tugas-tugas lainnya.

DPS juga berfungsi menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dan laporan publikasi bank, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI serta menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam (6) bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI dan Bank Indonesia. Pengawasan oleh DPS juga harus diukur berdasarkan SEBI 12/13/DPbS/2010 bagian E yakni DPS bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada direktur Bank Syariah, serta melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam operasi Bank Syariah.

Persoalan Pengawasan DPS terhadap Bank Syariah

Berdasarkan hasil penelitian pada BPRS Puduarta Insani dan beberapa literatur lainnya, terdapat beberapa persoalan dalam pengawasan bank syariah oleh DPS.

Pertama, kebanyakan DPS lebih memiliki kompetensi dalam bidang hukum khususnya fikih muamalah ketimbang kompetensi dalam bidang perbankan secara rinci. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang pendidikan dan juga konsentrasi peminatan yang dapat dilihat karya atau tulisan-tulisan yang terkait dengan hukum ekonomi. Dalam hasil penelitian di BPRS Puduarta Insani, dari dua DPS yang bertugas, keduanya adalah alumni Fakultas Syariah. Dari segi konsentrasi keilmuan, satu diantaranya berkonsentrasi pada bidang hukum ekonomi termasuk perbankan. Hal ini dapat dilihat dari tulisan-tulisan yang ditulisnya dan kegiatan kemasyarakatan yang terkait dengan bidang ekonomi, namun DPS lainnya hanya berkonsentrasi pada bidang hukum Islam secara umum yang ditunjukkan dengan karya tulisan dan mata kuliah yang diajar. Sedangkan konsentrasi tulisan dan kegiatan di masyarakat tidaklah terkait dengan ekonomi atau hukum ekonomi.

Secara umum bahwa DPS tentu telah mengetahui seluk beluk perbankan mengingat pengetahuan dasar dan pembekalan sebelum menjadi DPS telah dijalani, namun pengetahuan dasar tersebut tidak juga mudah memahami praktik-praktik perbankan khususnya pada saat masuk pada persoalan-persoalan teknis, apalagi untuk membuat sebuah produk baru. Dalam prakteknya, pihak perbankan menerangkan apa yang terkait dengan persoalan-persoalan dan perkembangan bank, setelah itu baru berdiskusi dan menyelesaikan berbagai problematika perbankan.

Kedua, pelaksanaan supervisi oleh DPS belum semua sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan. Dalam praktek pengawasan di BPRS Puduarta Insani dilakukan secara berkala dan juga bersifat sporadis. Sedangkan metode pengawasan bersifat acak, tidak ditentukan hal yang mana yang akan diperiksa tergantung pada situasi atau masalah yang muncul saja. Sampai disini, belum semua tugas dan fungsi dapat dijalankan dengan baik, walaupun pemeriksaan dan laporan berkala tetap dilakukan.

Walau demikian, secara umum bahwa hasil pengawasan sangat dirasakan oleh pihak BPRS sehingga berdampak terhadap perbaikan-perbaikan pelaksanaan bisnis perbankan BPRS secara umum. Banyak hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum pada praktek perbankan dipertanyakan kepada DPS untuk mendapatkan jawaban. DPS telah memberikan jawaban dan masukan tentang hal-hal yang dipertanyakan sehingga menurut pihak BPRS sangat menjawab masalah yang muncul.

Ketiga, banyak DPS yang tidak fokus melakukan pengawasan bank syariah. (Siregar. 2016:96) Salah satunya disebabkan memiliki jabatan rangkap baik pada instansi pemerintahan seperti dosen dan juga disebabkan keaktifan pada organisasi-organisasi lainnya. Di BPRS Puduarta Insani mempunyai dua orang Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang keduanya adalah dekan masing-masing fakultas dan tentu sebagai dosen sebagai tugas utama. Satu diantaranya DPS juga sangat aktif di masyarakat, organisasi Islam dan lain sebagainya sehingga tidak dapat dipungkiri intensitas pengawasan lebih pada jadwal yang telah ada.

Keempat, kurangnya nasehat yang berkaitan dengan inovasi produk dan persoalan kebutuhan sosial. Pada BPRS Puduarta Insani produk yang ada saat ini hanyalah *murabahah* dan ditambah *wakalah* pada akad *murabahah*. Sebelumnya terdapat juga produk multi jasa namun hanya beberapa waktu saja. Sedangkan pada inovasi DPS belum pernah mengusulkan adanya produk baru. Sedangkan dalam persoalan kebaikan sosial, perbankan hanya menyalurkan dana *qard al-hasan* dan belum pernah melihat persoalan sosial lebih jauh.

Optimalisasi Peran DPS dalam Menjaga Kesyariahan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka diperlukan optimalisasi pengawasan bank syariah melalui DPS.

Pertama, terdapat masalah *in-put* DPS dimana sebagian DPS hanya memiliki kompetensi dalam bidang fikih sehingga DPS mengalami kesulitan jika berhadapan dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan sistem dan operasional perbankan yang bersifat teknis apalagi memberikan saran untuk inovasi produk. Sulit dibayangkan seorang DPS, alih-alih membuat inovasi produk baru yang berbasis syariah sehingga menciptakan keunggulan bank syariah, untuk mengawasi hal yang sudah berjalan masih bermasalah.

Oleh karena itu, diperlukan aturan untuk memastikan DPS mempunyai kompetensi yang diharapkan dalam melakukan pengawasan yang benar dan efektif. Peraturan seyogyanya mensyaratkan DPS yang tidak hanya ahli syariah namun juga berpengetahuan tentang bank dengan segala seluk beluknya. Dalam hal ini diperlukan kompetensi khusus dalam bidang perbankan atau asuransi dan perseron bidang lainnya. Selain itu, diperlukan pelatihan-pelatihan terstruktur bagi DPS untuk memahami objek pengawasan sehingga pengawasan yang diharapkan lebih efektif dan benar agar praktek tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yakni terhindar dari *maysir*, *gharar*, *riba* dan *batil*. Persyaratan dan pelatihan tersebut seyogyanya dilakukan secara ketat dan serius dan terpola secara sistematis. Demikian juga fasilitas untuk menunjang pengawasan apakah yang berkaitan dengan penyediaan sarana informasi maupun seminar-seminar secara berkala terutama dalam rangka *up date* informasi dan wawasan tentang perbankan syariah.

Kedua, dalam hal pelaksanaan pengawasan dimana ditemukan tingkat intensitas pengawasan yang kurang hal ini terlihat dari tingkat kunjungan pengawasan DPS terhadap bank syariah yang tidak sesuai dengan aturan yang mewajibkan pengawasan minimal dilakukan setiap bulan. Salah satu penyebabnya adalah kesibukan DPS dimana sebagian besar DPS memiliki jabatan rangkap di tempat kerja lain sehingga DPS terkesan sebagai "kerja tambahan atau sampingan".

Pengawasan yang tidak intensif dapat mengakibatkan celah bagi bank untuk melakukan manipulasi atau ketidaksesuaian kegiatan bank sesuai syariah. Karenanya, diperlukan terobosan sistem pengawasan yang efektif dan terukur dengan intensitas yang tinggi. Bagi penulis, intensitas pengawasan tidak cukup diprediksi dengan batasan waktu tetapi pengawasan yang dapat memastikan bahwa setiap transaksi berjalan sesuai syariah. Bahwa kedudukan sebagai DPS bukanlah jabatan tambahan

namun jabatan penting dan serius. Bahkan jika perlu setiap transaksi di bank syariah harus disaksikan langsung oleh DPS sehingga sulit terjadi celah praktek perbankan yang tidak terawasi.

Oleh karena itu, DPS bisa saja tidak lagi hanya memeriksa berkas dan portofolio yang diberikan oleh pihak perbankan dimana masih mempunyai celah terjadinya manipulasi akad yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Dalam hal akad *murabahah* misalnya, kerap kali terjadi ketidakjelasan terjadinya akad jual beli (antara pihak *dealer* mobil dengan bank, dan selanjutnya pihak bank dengan nasabah misalnya) sehingga seorang nasabah tidak faham telah terjadi akad dua kali antara bank dengan nasabah. Bahkan ironisnya, pembiayaan *murabahah* yang diberikan pihak perbankan belum tentu benar-benar digunakan oleh nasabah sesuai dengan akad atau hanya akad "akal-akalan" saja sehingga dapat memperoleh uang, dan seterusnya.

Persoalan perpaduan akad *murabahah* dengan akad wakalah salah satu yang selalu dikoreksi dan diingatkan oleh DPS, sebab pelaksanaan akad ini rentan terjadi penyalahgunaan yang dapat merusak dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, pihak perbankan selalu memberikan bukti pembelian barang yang menjadi objek akad *murabahah*. Walaupun saat ditanya apakah barang tersebut benar-benar dibeli, pihak bank belum dapat memastikannya.

Dalam hal pemberian nasihat dan saran kepada direksi Bank Syariah, DPS pada BPRS Puduarta Insani telah melakukannya dalam setiap rapat bulanan dewan direksi. Adapun saran yang diberikan kepada dewan direksi ini berkaitan dengan pelaksanaan prinsip syariah maupun yang berkaitan dengan manajemen perbankan. Dalam hal prinsip syariah, terdapat beberapa bentuk pelaksanaan yang dikoreksi oleh DPS salah satunya adalah pelaksanaan akad *murabahah*.

Dalam konteks ini maka peran DPS menjadi sangat sentral. Sebagaimana diketahui bahwa pada ranah fikih, bisa saja terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan sebuah tindakan. Di Eropa, penggunaan jenis akad harus ditentukan oleh pengadilan disebabkan terjadinya banyak perbedaan.

The creditor applied to the court to re-qualify the contract as an interest-bearing loan agreement and to declare it void. The court ruled that it could not take into account the rules of Shari'ah when interpreting the governing law clause. The ruling was made on two grounds: first, that a contract could not be governed by two distinct sets of law, and secondly, that under the Rome Convention of 1980 only a national law was capable of being the governing law of a contract. Shari'ah did not meet the criteria and consequently could not be the governing law of a

contract. The court concluded that even if it re-qualified the Murabaha contract and recognised it as a loan agreement, the contract would not become void under English law. (Djaraouane.2013: 3)

Sedangkan dalam hal proses pengembangan produk baru Bank Syariah, peran DPS sangat minim atau boleh disebut tidak ada. Hampir semua produk yang ditawarkan adalah akad murabahah. Akad lain yang pernah dilaksanakan adalah akad multi jasa, namun saat ini akad tersebut tidak lagi dipergunakan. Hal ini menunjukkan bahwa peran progresif DPS untuk mengawasi dan memberikan masukan akad baru atau inovasi baru belum terlaksana dengan baik.

Dalam hal persoalan dana kebaikan sosial, perbankan hanya menyalurkan dana *qard al-hasan* yang hanya bersifat limitatif. Padahal, salah satu kritik terhadap perbankan syariah adalah disebabkan orientasi bisnis tampak lebih mengemuka ketimbang orientasi sosial. Padahal, dalam konteks *good corporate governance* harus diseimbangkan antara aspek material dan sosial. Maushudul Alam mengatakan:

Corporate Governance is concerned with holding the balance between economic and social goals and between individual and communal goals. The corporate governance framework is there to encourage the efficient use of resources and equally to require accountability for the stewardship of those resources. The aim is to align as nearly as possible the interests of individuals, corporations and society. (Cadbury. 2000: 190)

Sampai disini, diperlukan upaya DPS menjadi sebuah profesi sehingga secara *full time*, DPS dapat berkonsentrasi untuk tidak hanya melakukan pengawasan sebagai tugas dan fungsi utama, namun juga bersama dengan organ perusahaan atau perbankan lainnya merumuskan dan menciptakan inovasi-inovasi baru untuk menjadikan bank syariah yang unggul berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

SIMPULAN

Optimalisasi peran DPS dapat dilakukan dengan membuat aturan atau Standar Operasional Prosedur yang lebih kuat dan rinci dalam rangka memastikan DPS mempunyai kompetensi yang baik dalam melakukan pengawasan. DPS yang bertugas harus memiliki kompetensi khusus tidak hanya dalam bidang hukum Islam namun juga dalam bidang perbankan. Selain itu, diperlukan pelatihan-pelatihan terstruktur bagi DPS untuk memahami objek pengawasan secara komprehensif sehingga pengawasan

yang diharapkan lebih efektif dan benar agar praktek tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yakni terhindar dari *maysir*, *gharar*, *riba* dan *batil*. Selain itu, intensitas pengawasan tidak cukup hanya dengan batasan waktu tetapi pengawasan yang dapat memastikan bahwa setiap transaksi berjalan sesuai syariah dengan pola kerja yang jelas. Oleh karena itu, profesi DPS adalah profesi yang tidak dijalankan secara paruh waktu atau pekerjaan tambahan, namun menjadi profesi tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaraouane, Karim dan Chucri, Joseph Serhal. 2013. *Choice of governing law in Islamic finance agreements*. International Business Law Journal.
- Khairuddin, Amirul. 2013. *Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic social Reporting*. Accounting Analysis Journal. AAJ (2). Universitas Negeri Semarang.
- Ilhami, Haniyah. 2009. *Pertanggungjawaban dewan Pengawas Syariah (DPS) Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah*. Mimbar Hukum. Volume. 21.
- Nurhidayati, Maslihati Nur. 2008. *Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip-Prinsip Isla.*, Lex Jurnalica Vol. 6 No.1.
- Pierce, Samy Nathan Garas Chris. 2003. *Shari'a supervision of Islamic financial institutions* Journal of Financial Regulation and Compliance.1.
- Harahap, Sofyan Safri. 1990. *Unsur Agama dalam Sistem Pengawasan*. Medan: FE USU.
- Siregar, Marwan. 2016. *Analisis Optimalisasi Peran DPS terhadap Syariah Compliance*. Medan: Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara.
- Sir Adrian Cadbury. 2000. in "Global Corporate Governance Forum", World Bank, Masudul Alam Choudhury, *Corporate governance in Islamic perspective*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management Vol. 6 No. 3.
- Rice, Gillian. 1999. *Islamic Ethics and Implication for Business*. Journal of Business Ethics. ProQuest.
- Indonesia. 2008. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Indonesia. 2007. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah
- Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.